



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Merdeka No. 83, Selatpanjang Kode Pos 28753

Tlp/Fax. (0763) 33630, Email: dpmptspkabmeranti@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

NOMOR

503/DPMPTSP-IOS/XII/2022/006

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH ATAS NAMA SD SWASTA AL-MUWAHHIDIN MUHAMMADIYAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Membaca : Surat Permohonan dari SD SWASTA AL-MUWAHHIDIN MUHAMMADIYAH No. 895 tanggal 12 Desember 2022 Perihal Izin Operasional Sekolah

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Meranti, peran masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan Formal, Informal dan Nonformal;
b. Bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti dimaksud pada huruf a di atas dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu dikeluarkan izin operasional dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kepulauan Meranti;
6. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH ATAS NAMA SD SWASTA AL-MUWAHHIDIN MUHAMMADIYAH.

PERTAMA : Izin Operasional Sekolah sebagai berikut :
Nama Sekolah : SD SWASTA AL-MUWAHHIDIN MUHAMMADIYAH
Alamat : Jl. Rintis No. 115 Kel Selatpanjang Timur Kec Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti

KEDUA : Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku selama 3(tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selatpanjang

Pada tanggal : 26 Desember 2022

a.n. BUPATI KEPULAUAN MERANTI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,



H. SUTARDI, S.Sos, MM

Pembina Tk. I / (IV/b)

NIP. 19660929 198603 1 009

Catatan

* UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'.

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

